



MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.02.HC.10 TAHUN 1991
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUMUMAN PATEN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat, dipandang perlu diatur mengenai penyelenggaraan pengumuman paten sebagai pelaksanaan dari Pasal 54 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (lembaran Negara Tahun 1989 nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398);
2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republic Indonesia Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen Kehakiman.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUMUMAN.

Pasal 1

- (1) Pengumuman permintaan paten meliputi :
- nomor pengumuman permintaan paten;
 - nomor permintaan paten;
 - nomor permintaan prioritas, jika ada;
 - tanggal penerimaan permintaan paten;
 - tanggal dilakukannya pengumuman permintaan paten;
 - nama dan alamat yang mengajukan permintaan paten;
 - nama dan alamat kuasa, jika ada;
 - nama penemu;
 - judul penemuan;
 - abstraksi;
 - gambar, jika ada.
- (2) Permintaan paten sederhana tidak diumumkan, melainkan langsung diperiksa secara substantive.

Pasal 2

- Pengumuman pemberian paten meliputi :
- nomor permintaan paten;
 - nomor permintaan prioritas, jika ada;
 - nomor paten;
 - tanggal penerimaan permintaan paten;
 - tanggal dilakukannya pengumuman permintaan paten;
 - nama dan alamat pemegang paten;
 - nama dan alamat kuasa, jika ada;
 - nama penemu;
 - judul penemuan;
 - abstraksi; dan
 - gambar, jika ada.

Pasal 3

- Pengumuman penolakan permintaan paten meliputi :
- nomor permintaan paten;
 - tanggal penerimaan permintaan paten;
 - judul; dan
 - nama dan alamat orang yang mengajukan permintaan paten.

Pasal 4

Pengumuman persetujuan atau penolakan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan paten meliputi :

- a. nomor paten;
- b. tanggal penerimaan permintaan paten;
- c. tanggal pemberian paten;
- d. judul; dan
- e. nama dan alamat pemegang paten.

Pasal 5

Pengumuman permutasian paten meliputi :

- a. nomor paten;
- b. tanggal penerimaan permintaan paten dan pemberian paten;
- c. judul;
- d. keterangan perubahan;
- e. nama dan alamat pemegang paten yang semula; dan
- f. nama dan alamat pemegang paten yang baru.

Pasal 6

Pengumuman perlisensian paten meliputi :

- a. nomor paten;
- b. tanggal pemberian paten;
- c. judul;
- d. nama dan alamat pemegang paten;
- e. nama dan alamat pemegang lisensi;
- f. jenis lisensi; dan
- g. keterangan.

Pasal 7

Pengumuman putusan pengadilan yang berkaitan dengan paten meliputi :

- a. nomor dan tanggal putusan pengadilan;
- b. isi putusan pengadilan;
- c. nomor paten;
- d. tanggal penerimaan permintaan paten dan pemberian paten;
- e. nama dan alamat pemegang paten;
- f. judul; dan
- g. keterangan.

Pasal 8

Pengumuman pembatalan permintaan paten atau pembatalan paten meliputi :

- a. nomor permintaan paten atau nomor paten;
- b. tanggal penerimaan permintaan paten;
- c. judul;
- d. nama orang yang mengajukan permintaan paten atau pemegang paten; dan
- e. alasan pembatalan.

Pasal 9

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan oleh Kantor Paten dengan menempatkannya pada papan pengumuman di Kantor Paten dan Berita Resmi Paten.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dilakukan oleh Kantor Paten dengan menempatkannya pada Berita Resmi Paten.
- (3) Keterangan lengkap mengenai permintaan paten yang telah diumumkan dan paten yang diberikan dapat dilihat di Kantor Paten.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 1991

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ISMAIL SALEH, S.H.